



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

RANGGA SYAHRIAL PUTRA, bertempat tinggal di Kp. Sudimampir RT 002 RW 012 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASIDIN, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum SHODIQIN NURSA & REKAN di Jalan Bakti Gang Haji Riyan Nomor 90 RT 007 RW 012 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, email: shodiqinn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor: 743/SK.Pdt/2021/PN Cbi, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Juni 2021, dalam Register Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (Maulana Mursid dan Mugiarti) telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 431/17/1987 tanggal 12 Oktober 1987;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1 Devi Prawita Lestari, perempuan, lahir di Jakarta 29-02-1988

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Rangga Syahril Putra, laki-laki, lahir di Jakarta 24-08-1989

3. Bahwa ayah Pemohon Maulana Mursid, lahir di Jakarta 13 Desember 1953, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2009 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor 374.3/30/VI/2021.
4. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Mugiarti sejak usia 25 tahun menderita gangguan jiwa berupa Skizofrenia yang mengakibatkan ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa ibu Pemohon, Mugiarti, perempuan, lahir di Jakarta 19 Oktober 1963, beralamat di Kp. Lio Lebak RT001 RW012 Desa/Kel. Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor; Kini tinggal di Kp. Parakanjati RT001 RW03 No. 187 Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Bersama dengan saudara-saudaranya bernama :

- 5.1 Syamsul, laki-laki, lahir di Bogor 4 Februari 1968
- 5.2 Andriyani, perempuan, lahir di Jakarta 2 Juli 1970
- 5.3 Winda Sari, perempuan, lahir di Jakarta 20 Juni 1973

Adalah pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2105 yang terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan luas 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi);

6. Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang selama ini menjadi Pengampu telah meninggal dunia, untuk itu perlu ditunjuk Pengampu baru untuk mewakili ibu Pemohon yang bernama Mugiarti, melakukan perbuatan hukum bersama-sama dengan Syamsul, Andriyani dan Winda Sari, menjual tanah milik bersama sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2105 tersebut;
7. Bahwa atas kesepakatan keluarga, Pemohon bermaksud untuk menjadi Pengampu dari Mugiarti;
8. Bahwa untuk menjadi Pengampu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama MUGIARTI berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum dan ditempatkan dalam Pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon RANGGA SYAHRIL PUTRA sebagai Pengampu Mugiarti;
4. Menetapkan Pemohon dapat bertindak di depan hukum; dalam hal ini mewakili MUGIARTI mengizinkan menjual bagian harta warisan berupa tanah atas harta milik bersama yaitu: tanah milik Mugiarti (ibu dari Pemohon), Syamsul, Andriyani

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Winda Sari, sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah No. 2105 yang terletak di Desa/Kel. Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dengan luas 200 M2 (Dua Ratus Meter Persegi);

5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3201132408890002;
2. P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor atas nama DEVI PRAWITA LESTARI NIK: 3201136902880003;
3. P-3 : berupa fotocopy Kartu keluarga No. 3201131806140003, Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 14-02-2020;
4. P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1290/02/IX/2012, atas nama RANGGA SYAHRIAL PUTRA dengan LIZA FAIZA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 03-09-2012;
5. P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7751/JP/1989 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat, tertanggal 21-09-1989;
6. P-6 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor atas nama MUGIARTI NIK: 3201135910630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor;
7. P-7 : berupa fotocopy Kartu keluarga No. 3201131308200018 atas nama Kepala Keluarga MUGIARTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 06-10-2020;
8. P-8 : berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 431/17/X/1987, atas nama MAULANA MURSID dengan MUGIARTI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 12-10-1987;
9. P-9 : berupa fotocopy Surat Keterangan Dokter yang menerangkan bahwa Sdr. MUGIARTI mengalami gangguan jiwa berupa Skizofrenia, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR, tertanggal 31 Mei 2021;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.P-10 : berupa fotocopy Surat Kematian Nomor: 374.3/30/VI/2021 atas nama MAULANA MURSID, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Waringin, tertanggal 24 Juni 2021;
- 11.P-11 : berupa asli Surat Keterangan yang dibuat oleh DEVI PRAWITA LESTARI;
- 12.P-12 : berupa fotocopy SHM No. 2105/Kedungwaringin atas nama pemegang hak yaitu SYAMSUL, MUGIARTI, ANDRIYANI, WINDA SARI;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P-11 berupa asli, bukti P-1, P-3 s/d P-10, P-12 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu:

1. ANDRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung ibu MUGIARTI;
  - Bahwa ibu MUGIARTI adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa ibu MUGIARTI ada 5 (lima) bersaudara;
  - Bahwa ibu MUGIARTI menikah dengan MAULANA MURSID, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah DEVI PRAWITA LESTARI dan yang kedua adalah RANGGA SYAHRIAL PUTRA;
  - Bahwa suami ibu MUGIARTI telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepeninggal suaminya, sehari-hari ibu MUGIARTI dirawat oleh kedua anaknya dan tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa ibu MUGIARTI sakit skizofrenia sejak melahirkan anak pertamanya;
  - Bahwa dulu yang merawat ibu MUGIARTI adalah ibu kandung Saksi, setelah ibu kandung Saksi meninggal dunia, ibu MUGIARTI dirawat oleh DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon saling bantu membantu;
  - Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon, sebagian lagi dari pensiun almarhum suaminya;
  - Bahwa untuk beraktifitas mandi, makan, minum atau apapun harus dibantu anak-anaknya tidak bisa dilakukan ibu MUGIARTI sendiri, dan ibu MUGIARTI sudah lupa dan tidak mengenali siapapun termasuk juga DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon;
2. Ir. SAMUEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu ibu MUGIARTI menikah dengan MAULANA MURSID, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama adalah DEVI PRAWITA LESTARI dan yang kedua adalah RANGGA SYAHRAL PUTRA;
- Bahwa suami ibu MUGIARTI telah meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal suaminya, sehari-hari ibu MUGIARTI dirawat oleh kedua anaknya dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ibu MUGIARTI sakit skizofrenia sejak melahirkan anak pertamanya;
- Bahwa dulu yang merawat ibu MUGIARTI adalah ibu kandung Saksi, setelah ibu kandung Saksi meninggal dunia, ibu MUGIARTI dirawat oleh DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon saling bantu membantu;
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon, sebagian lagi dari pensiun almarhum suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk beraktifitas mandi, makan, minum atau apapun harus dibantu anak-anaknya tidak bisa dilakukan ibu MUGIARTI sendiri, dan ibu MUGIARTI sudah lupa dan tidak mengenali siapapun termasuk juga DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sudimampir RT 002 RW 012 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 3 yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama MUGIARTI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengampunan adalah keadaan dari seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup atau tidak cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampunan, orang yang bertugas sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampunan adalah seorang pengampu;

Menimbang, bahwa terkait materi pokok Permohon yaitu pengampunan yang mana diatur dalam Buku I KUH Perdata, untuk itu Hakim merujuk pada beberapa Pasal, sebagai berikut:

- Pasal 433 KUH Perdata :

“setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata diatas, jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampunan;

- Pasal 434 KUH Perdata:

“setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-12, dan keterangan Saksi ANDRIYANI dan Saksi Ir. SAMUEL, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu MAULANA MURSID dan MUGIARTI telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1987 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 431/17/X/1987 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DEVI PRAWITA LESTARI dan yang kedua adalah Pemohon;
- Bahwa ibu MUGIARTI telah menderita sakit skizofrenia, sejak ibu MUGIARTI melahirkan anak pertamanya, maka sejak saat itu untuk beraktifitas baik makan, minum, mandi harus dibantu tidak bisa beraktifitas sendiri dan sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 April 2009;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal ayah Pemohon, maka yang sehari-sehari yang merawat dan yang membantu ibu MUGIARTI beraktifitas baik mandi, makan adalah kedua anaknya yaitu DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini ibu MUGIARTI belum sembuh dari sakit Skizofrenia yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, ibu MUGIARTI sejak melahirkan anak pertamanya sudah menderita penyakit Skizofrenia, sehingga sehari-harinya yang merawat adalah ibu kandungnya MUGIARTI dan almarhum suaminya, namun sepeninggal suaminya tersebut, maka ibu MUGIARTI tinggal bersama Pemohon sehingga untuk beraktifitas sehari-harinya seperti mandi, makan dibantu oleh saudara kandung Pemohon yang bernama DEVI PRAWITA LESTARI dan Pemohon, begitu pula untuk kebutuhan sehari-harinya semuanya dipenuhi oleh kedua anak MUGIARTI dan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai karena penyakit Skizofrenia tersebut ibu MUGIARTI berada dalam keadaan tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir, merasakan dan berperilaku dengan baik untuk dirinya sendiri, yang tidak dapat diharapkan kemungkinan kesembuhannya, sehingga untuk beraktifitas sendiri maupun bertindak untuk dirinya sendiri didepan hukum sudah dimungkinkan, sehingga menurut Pasal 432 KUH Perdata, ibu MUGIARTI dapat dinyatakan berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum dan ditempatkan dalam pengampuan, dengan demikian petitum angka 2 berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pemohon sebagai anak kandung dari MUGIARTI dan yang sehari-harinya Pemohon juga yang merawat dan memenuhi kebutuhan hidup MUGIARTI, maka sesuai ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, Hakim menilai Pemohon cakap dan mampu sebagai Pengampu dari ibu kandungnya MUGIARTI untuk melakukan perbuatan hukum/bertindak didepan hukum, dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 432 KUH Perdata, Pasal 433 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 349/Pdt.P/20349/PN Cbi



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ibu Pemohon yang bernama MUGIARTI berada dalam ketidakmampuan bertindak secara hukum dan ditempatkan dalam pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari MUGIARTI untuk bertindak didepan hukum;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 349/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 28 Juni 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp.	10.000,-	
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	110.000,-	

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)